



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAMSUL TAIYO alias TAYO;
2. Tempat lahir : Lameuru;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 15 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Samsuddin, S.H., M.H., C.I.L, dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) Cabang Konawe Selatan beralamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari (samping kantor BPJS) Kelurahan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara / e-mail: lbhhamikonsel@gmail.com berdasarkan Surat Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2023/PN Adl tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara PDM-22/RP-9/08/2023 tanggal 25 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL TAIYO alias TAYO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*" berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL TAIYO alias TAYO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana sor pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar BH warna krem.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-22/RP-9/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL TAIYO Alias TAYO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada kurun waktu Bulan Februari 2023 sampai dengan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Boro-Boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun) melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 ada pesta di rumah Terdakwa lalu ia memanggil Anak Korban lalu memegang tangan Anak Korban dan membawanya ke belakang rumah setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai dekat sumur sambil Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "mau main?" namun Anak Korban diam saja lalu Terdakwa mengangkat lutut Anak Korban lalu menurunkan celana sor dan celana dalam Anak Korban sampai

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



terlepas dari kedua kakinya lalu Terdakwa menyimpan celana sor dan celana dalam tersebut di samping kiri Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalam yang ia gunakan lalu Terdakwa berlutut kembali di depan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban lalu ia memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban setelah alat kelaminnya berada di bibir alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mendorong masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa merasa air maninya akan keluar kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya di luar, setelah itu beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KENDARI Nomor: 356/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Raja Alfath Widyaiswara, M.H., Sp.FM., MHPE, telah diperiksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Leher tidak ada kelainan.
- Payudara dan daerah sekitar tampak kehitaman dan tampak menonjol.
- Perut tampak membesar koma teraba pembesaran rahim hingga setinggi pusar, terdengar denyut jantung janin seratus lima puluh kali permenit
- Lubang selaput dara melebar dengan diameter dua sentimeter.
- Terdapat sebuah robekan selaput dara arah jarum jam tiga koma bentuk menyerupai huruf U koma tidak sampai dasar koma warna sama dengan jarangan sekitar.
- Tampak kelainan bentuk kaki.
- Swab vagina: tidak didapatkan sperma, didapatkan bacterial vaginosis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan: Didapatkan tanda persetujuan lama, dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih lima bulan. tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, maupun tanda persetujuan baru.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7405082810130005 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh NURLITA JAYA AS. S.Sos., M.Kes. menyatakan Anak Korban lahir di Boro-Boro R pada tanggal 15 Juni 2006 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL TAIYO Alias TAYO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada kurun waktu Bulan Februari 2023 sampai dengan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Boro-boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Anak Korban berumur 16 (enam belas) Tahun melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 ada pesta di rumah Terdakwa lalu ia memanggil Anak Korban lalu memegang tangan Anak Korban dan membawanya ke belakang rumah setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai dekat sumur sambil Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban “*mau main?*” namun Anak Korban diam saja lalu Terdakwa mengangkat lutut Anak Korban lalu menurunkan celana sor dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari kedua kakinya lalu Terdakwa menyimpan celana sor dan celana dalam tersebut di samping kiri Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalam yang ia gunakan lalu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berlutut kembali di depan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban lalu ia memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban setelah alat kelaminnya berada di bibir alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mendorong masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa merasa air maninya akan keluar kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya di luar, setelah itu beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KENDARI Nomor: 356/VI/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Raja Alfath Widyaiswara, M.H., Sp.FM., MHPE, telah diperiksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Leher tidak ada kelainan.
- Payudara dan daerah sekitar tampak kehitaman dan tampak menonjol.
- Perut tampak membesar koma teraba pembesaran rahim hingga setinggi pusar, terdengar denyut jantung janin seratus lima puluh kali permenit
- Lubang selaput dara melebar dengan diameter dua sentimeter.
- Terdapat sebuah robekan selaput dara arah jarum jam tiga koma bentuk menyerupai huruf U koma tidak sampai dasar koma warna sama dengan jarungan sekitar.
- Tampak kelainan bentuk kaki.
- Swab vagina: tidak didapatkan sperma, didapatkan bacterial vaginosis.

Dengan kesimpulan: Didapatkan tanda persetubuhan lama, dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih lima bulan. tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, maupun tanda persetubuhan baru.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7405082810130005 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh NURLITA JAYA AS. S.Sos., M.Kes. menyatakan Anak Korban lahir di Boro-Boro R pada tanggal 15 Juni 2006 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Februari sampai bulan April tahun 2023. Anak Korban sudah lupa kapan hari dan tanggalnya namun peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Desa Boro-Boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa, Anak Korban terlebih dahulu disetubuhi oleh Saksi UDARMAN alias FAREL pada bulan November tahun 2022, namun Anak Korban sudah lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke belakang rumah dekat dengan sumur. Ia kemudian membaringkan dan membuka celana Anak Korban. Saat itu juga Terdakwa membuka celananya dan kemudian memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua terjadi ketika Anak Korban bermalam di rumah Terdakwa. Awalnya saat sedang tidur, Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan membawa masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celananya dan memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun. Setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada peristiwa persetubuhan yang ketiga dan seterusnya dilakukan dengan cara yang sama. Pertama-tama ia membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban, membuka celana Anak Korban dan celananya lalu memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan tidak pula merayu Anak Korban namun ia mengancam Anak Korban dengan perkataan "awas ko kalau kamu cerita sama orang, nanti kalo bilang dipukul";

- Bahwa pada saat itu Anak Korban sudah berusaha untuk melakukan perlawanan namun Anak Korban tidak kuat melawan tenaga Terdakwa selain itu Anak Korban juga merasakan takut;

- Bahwa orang yang mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut adalah kakak Anak Korban bernama NOVITASARI;

- Bahwa pernah ada upaya perdamaian secara adat yang mana Terdakwa akan memberikan santunan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun sampai saat ini tidak pernah ada penyelesaian dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban;

- Bahwa setelah disetubuhi oleh Saksi UDARMAN dan Terdakwa, Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak melalui operasi caesar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana sor pendek warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna krem, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang dilahirkan oleh Anak Korban tersebut, yang jelas Saksi UDARMAN menyetubuhi Anak Korban pada bulan November 2022 sedangkan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak Februari sampai April 2023;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



- Bahwa kondisi fisik Anak Korban tidak normal dan termasuk dalam disabilitas;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan didapatkan tanda persetubuhan lama, dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih lima bulan;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Saksi UDARMAN pada bulan November 2022 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi UDARMAN, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara berteriak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi UDARMAN menyetubuhi Anak Korban namun tidak secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa ia tidak pernah mengancam Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. NOVITA SARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi UDARMAN terhadap adik kandung Saksi bernama ;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa menyetubuhinya pada bulan Februari sampai bulan April tahun 2023 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Boro-Boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa, Anak Korban juga ternyata telah disetubuhi terlebih dahulu oleh Saksi UDARMAN alias FAREL pada bulan November tahun 2022;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan Saksi UDARMAN menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan tidak pula merayunya namun mengancam dengan perkataan "*awas ko kalau kamu cerita sama orang, nanti kalo bilang dipukul*";



- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara berteriak;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama tantenya. Ia sering pergi ke rumah Terdakwa dan rumah Saksi UDARMAN karena istri Terdakwa dan istri Saksi UDARMAN adalah tante dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di tempat kerja, tante menelepon dan mengatakan jika Anak Korban sedang muntah-muntah, Saksi lalu pulang untuk melihat keadaan Anak Korban tersebut. Sesampainya di rumah, Saksi memberikan obat kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban berkata "*kakak kenapakah ini perutku dia bengkok?*", Saksi menjawab "*Ko tidak hamil ji?*", Anak Korban pun menjawab "*Tidak ji*". Setelah itu, Saksi menyuruh tante untuk mengajak Anak Korban ke tukang urut kandungan dan pada saat diurut, tukang urut tersebut mengatakan jika Anak Korban sedang berisi (hamil). Awalnya Saksi tidak percaya namun setelah itu Saksi membawa Anak Korban ke dalam kamar dan bertanya kepadanya, siapa yang menghamili dirinya. Awalnya Anak Korban tidak mau mengakui namun Saksi pun terus saja bertanya kepadanya. Anak Korban kemudian menjawab sambil menangis "*Keluarganya kita ji*", Saksi sangat kaget dan bertanya lagi "*Iya siapa?*" dan Anak Korban menjawab "*Bapaknya Erwin (SYAMSUL TAYO alias TAYO)*". Setelah mendengar hal tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ranomeeto. Setelah membuat laporan polisi, kemudian membuat pengantar *Visum* di RS. Bhyangkara. Dokter mengatakan bahwa Anak Korban benar-benar sedang hamil. Setelah diperiksa untuk BAP oleh penyidik ternyata yang menyetubuhi anak korban bukan hanya Terdakwa melainkan juga Saksi UDARMAN alias FAREL;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Saksi UDARMAN dan Terdakwa, Anak Korban hamil dan telah melahirkan melalui operasi *caesar*;
- Bahwa Anak Korban memiliki cacat fisik yakni disabilitas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi UDARMAN tidak membiayai kehamilan Anak Korban sampai dengan persalinannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi UDARMAN pernah berupaya melakukan perdamaian secara adat yang mana mereka akan memberikan santunan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima



rupiah) namun sampai saat ini tidak pernah ada penyelesaian dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana sor pendek warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna krem, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru adalah pakaian yang biasa dipakai Anak Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik ternyata orang yang juga menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi UDARMAN pada bulan November 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa ia tidak pernah mengancam Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. UDARMAN alias FAREL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi terhadap Anak Korban bernama ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dari bulan Februari sampai bulan April tahun 2023 di rumah Terdakwa di Desa Boro-Boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan November tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan atau bujuk rayu terhadap Anak Korban saat akan menyetubuhinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban melakukan perlawanan saat disetubuhi oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama tantenya dan ia juga sering berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban setelah diperiksa oleh penyidik untuk diambil keterangan Saksi di kantor kepolisian. Saksi juga baru tahu bahwa ternyata Terdakwa juga telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban hamil dan telah melahirkan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan penyandang disabilitas fisik;
- Bahwa Terdakwa tidak membiayai kehamilan Anak Korban sampai dengan persalinannya;
- Bahwa Terdakwa awalnya berupaya melakukan perdamaian secara adat yang mana ia akan memberikan santunan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah) namun sampai saat ini tidak pernah ada penyelesaian dari Terdakwa karena keluarga Anak Korban tidak menarik laporannya di kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana sor pendek warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna krem, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru adalah pakaian yang biasa dipakai Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor: 356/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 pada pokoknya menerangkan bahwa dr. Raja Alfath Widyaiswara, M.H., Sp.FM., MHPE, telah memeriksa Anak Korbandengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Leher tidak ada kelainan.
- Payudara dan daerah sekitar tampak kehitaman dan tampak menonjol.
- Perut tampak membesar koma teraba pembesaran rahim hingga setinggi pusar, terdengar denyut jantung janin seratus lima puluh kali per menit.
- Lubang selaput dara melebar dengan diameter dua sentimeter.
- Terdapat sebuah robekan selaput dara arah jarum jam tiga koma bentuk menyerupai huruf U koma tidak sampai dasar koma warna sama dengan jarungan sekitar.
- Tampak kelainan bentuk kaki.
- Swab vagina: tidak didapatkan sperma, didapatkan *bacterial vaginosis*.

Dengan kesimpulan: Didapatkan tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih lima bulan. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda persetubuhan baru;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga Nomor 7405082810130005 tanggal 17 Juli 2018 yang yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan dan ditandatangani NURLITA JAYA AS. S.Sos., M.Kes. pada pokoknya menerangkan Anak Korbanlahir di Boro-Boro R tanggal 15 Juni 2006 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Ahli meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa persetujuan pertama dilakukan pada bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dekat sumur belakang rumah Terdakwa di Desa Boro-Boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa persetujuan kedua dilakukan masih bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat dalam kamar Terdakwa di Desa Boro-Boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa persetujuan ketiga sampai kelima dilakukan di setiap malam dimana saat itu Anak Korban datang berturut-turut ke rumah Terdakwa untuk bermalam namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya. Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Boro-Boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa persetujuan keenam dilakukan pada pertengahan bulan Maret tahun 2023 saat Anak Korban kembali datang untuk bermalam di rumah Terdakwa. Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar Terdakwa sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Boro-Boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa persetujuan ketujuh dan seterusnya sampai persetujuan kesepuluh, dilakukan pada bulan April tahun 2023. Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun terjadi sekitar pukul 02.00 WITA dan juga pukul 04.00 WITA bertempat di kamar Terdakwa di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa ada orang lain yang juga menyetubuhi Anak Korban yakni Saksi UDARMAN pada bulan November tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



- Bahwa awalnya bulan Februari 2023 ada pesta di rumah Terdakwa. Saat itu, Terdakwa memanggil dan memegang tangan Anak Korban serta membawanya ke belakang rumah. Setelah tiba di belakang rumah, Terdakwa lalu membaringkan Anak Korban di lantai dekat sumur sambil berlutut di depan Anak Korban dan berkata kepadanya “*mau main?*”, namun Anak Korban diam saja. Terdakwa kemudian mengangkat lutut Anak Korban dan menurunkan celana sor dan celana dalamnya sampai terlepas dari kedua kakinya. Terdakwa menyimpan celana sor dan celana dalam tersebut di samping kiri Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa berdiri dan membuka celana panjang Levi’s serta celana dalam digunakan lalu berlutut kembali di depan Anak Korban dan menyimpan celana panjang Levi’s dan celana dalam tersebut di samping kiri Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban lalu memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah berdiri tegak dengan menggunakan tangan kanan dan mengarahkannya ke alat kelamin Anak Korban. Setelah alat kelamin Terdakwa berada di bibir alat kelamin Anak Korban, Terdakwa mendorong masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah masuk, kedua tangan Terdakwa bertumpu di samping Anak Korban sedangkan kedua kaki Anak Korban berada di paha Terdakwa. Terdakwa kemudian memaju-mundurkan pantat sehingga alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban. Terdakwa memaju-mundurkan pantatnya sebanyak 8 kali dan setelah itu Terdakwa merasa spermanya akan keluar sehingga Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar. Setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa menggunakan celana Anak Korban dan kami memakai kembali celana dalam dan celana masing-masing. Setelah itu, Anak Korban pergi sedangkan Terdakwa pergi berkumpul dengan warga sekitar yang berada di pesta;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian, Anak Korban datang bermalam di rumah Terdakwa dan tidur di kamar Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa. Pada saat tengah malam, Terdakwa bangun lalu menarik Anak Korban tidur di samping Terdakwa lalu menyetubuhinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Anak korban datang lagi bermalam di rumah Terdakwa dan tidur di kamar Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa. Pada saat tengah malam, Terdakwa bangun dan menyetubuhi lagi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2023, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Korban adalah kemenakan istri Terdakwa yang mana kondisi fisiknya disabilitas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan atau bujuk rayu terhadap Anak Korban saat akan menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga telah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban yang mana disepakati kalau Terdakwa dan Saksi UDARMAN masing-masing membayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana totalnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan jika laporan di kepolisian dicabut, namun oleh karena laporan tersebut tidak dicabut sehingga Terdakwa dan Saksi UDARMAN tidak membayar dan memberikan santunan kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana 5 (lima) kali saat Terdakwa dalam pengaruh minuman keras sedangkan 5 (lima) kali lainnya Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dekat sumur, kamar belakang dan kamar depan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa 2 (dua) kali mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan 8 (delapan) kali mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa bernafsu melihat Anak Korban yang sering menginap di rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat Anak Korban cantik, sehingga Terdakwa ingin menikmati tubuh Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana sor pendek warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna krem, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru adalah pakaian yang biasa dipakai Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda; dan
3. 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat Saksi NOVITA SARI sedang berada di tempat kerja, tantenya menelepon dan mengatakan kalau Anak Korban sedang muntah-muntah, Saksi lalu pulang untuk melihat keadaan Anak Korban. Sesampainya di rumah, Saksi memberikan obat kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban berkata "*kakak kenapakah ini perutku dia bengkak?*", Saksi menjawab "*Ko tidak hamil ji?*", Anak Korban pun menjawab "*Tidak ji*". Setelah itu, Saksi menyuruh tantenya untuk mengajak Anak Korban ke tukang urut kandungan dan pada saat diurut, tukang urut tersebut mengatakan jika Anak Korban sedang berisi (hamil). Awalnya Saksi tidak percaya namun setelah itu Saksi membawa Anak Korban ke dalam kamar dan bertanya kepadanya, siapa yang menghamili dirinya. Awalnya Anak Korban tidak mau mengaku namun Saksi pun terus saja bertanya kepadanya. Anak Korban kemudian menjawab sambil menangis "*Keluarganya kita ji*", Saksi sangat kaget dan bertanya lagi "*Iya siapa?*" dan Anak Korban menjawab "*Bapaknya Erwin (Terdakwa)*". Setelah mendengar hal tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ranomeeto;
- Bahwa Terdakwa ternyata telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, yaitu sejak bulan Februari sampai April 2023. Persetubuhan tersebut dilakukan di dekat sumur, kamar belakang dan kamar depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Boro-Boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa persetubuhan pertama dilakukan bulan Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di dekat sumur belakang rumah Terdakwa di Desa Boro-Boro. Awalnya saat ada pesta di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil dan memegang tangan Anak Korban serta membawanya ke belakang rumah. Saat di belakang rumah, Terdakwa lalu membaringkan Anak Korban di lantai dekat sumur sambil berlutut di depan Anak Korban dan mengajaknya bersetubuh sambil mengancam Anak Korban dengan berkata "*awas ko kalau kamu cerita sama orang, nanti kalo*



bilang dipukul". Pada saat itu Anak Korban sudah berusaha melakukan perlawanan namun ia tidak kuat melawan tenaga Terdakwa dan ia juga merasakan takut pada Terdakwa. Terdakwa kemudian mengangkat lutut Anak Korban dan menurunkan celana sor serta celana dalamnya sampai terlepas dari kedua kakinya. Terdakwa menyimpan celana sor dan celana dalam tersebut di samping kiri Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa berdiri dan membuka celana panjang Levi's serta celana dalam yang ia gunakan lalu menyimpannya di samping kiri Anak Korban. Terdakwa lalu berlutut kembali di depan Anak Korban sambil membuka lebar kedua kaki Anak Korban lalu memegang penisnya yang sudah berdiri tegak menggunakan tangan kanan dan mengarahkannya masuk ke vagina Anak Korban. Setelah penisnya berada di bibir vagina Anak Korban, Terdakwa mendorong masuk penisnya tersebut ke dalam vagina Anak Korban. Setelah masuk, kedua tangan Terdakwa kemudian bertumpu di samping Anak Korban sedangkan kedua kaki Anak Korban berada di paha Terdakwa. Terdakwa kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur hingga penisnya keluar masuk vagina Anak Korban. Setelah menggerakkan pantatnya maju mundur sebanyak 8 kali, Terdakwa merasa spermanya akan keluar sehingga ia mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban hingga ia mengeluarkan sperma di luar. Terdakwa kemudian membersihkan penisnya menggunakan celana Anak Korban dan mereka memakai kembali celana dalam dan celananya masing-masing. Setelah itu, Anak Korban pergi sedangkan Terdakwa kembali berkumpul dengan warga sekitar di pesta;

- Bahwa persetubuhan kedua dilakukan masih bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau 4 (empat) hari setelah persetubuhan pertama yang bertempat dalam kamar Terdakwa di Desa Boro-Boro. Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa persetubuhan ketiga sampai kelima dilakukan dilakukan masih pada bulan Februari 2023 di setiap malam yang bertempat di kamar rumah Terdakwa di Desa Boro-Boro. Pada saat itu Anak Korban datang berturut-turut ke rumah Terdakwa untuk bermalam dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa persetubuhan keenam dilakukan pertengahan bulan Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dalam kamar Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Boro-Boro. Saat itu Anak Korban kembali datang untuk bermalam di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



rumah Terdakwa dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti persetujuan sebelumnya;

- Bahwa persetujuan ketujuh sampai persetujuan kesepuluh dilakukan selama bulan April tahun 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dan juga pukul 04.00 WITA bertempat di kamar Terdakwa di Desa Boro-Boro. Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti persetujuan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan antara bulan Februari sampai April 2023 dengan cara yang sama. Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali ketika ia dalam pengaruh minuman keras sedangkan 5 (lima) kali lainnya ketika ia dalam keadaan sadar. Selain itu, ketika menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa telah 2 (dua) kali mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban dan 8 (delapan) kali mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa bernafsu melihat Anak Korban yang sering menginap di rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat Anak Korban cantik, sehingga Terdakwa ingin menikmati tubuh Anak Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, ternyata Anak Korban juga telah disetubuhi terlebih dahulu oleh Saksi UDARMAN alias FAREL sebanyak 3 (tiga) kali selama bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi UDARMAN pernah berupaya melakukan perdamaian secara adat yang mana mereka akan memberikan santunan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah) kepada Anak Korban dan keluarganya namun sampai saat ini tidak pernah ada;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor: 356/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 pada pokoknya dr. Raja Alfath Widayiswara, M.H., Sp.FM., MHPE, telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan didapatkan tanda persetujuan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih lima bulan;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7405082810130005 tanggal 17 Juli 2018 yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan dan ditandatangani NURLITA JAYA AS. S.Sos., M.Kes., Anak Korban lahir di Boro-Boro R tanggal 15 Juni 2006 sehingga pada saat peristiwa persetujuan tersebut ia masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



- Bahwa Anak Korban merupakan Penyandang Disabilitas Fisik yang memiliki Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("*Undang-Undang Perlindungan Anak*") jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("*KUHP*"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*";
3. Unsur "*yang dilakukan secara berlanjut*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi. Majelis Hakim menafsirkan frasa "*orang perseorangan*" sebagai setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum, yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan, yakni: memahami arah tujuan faktual dari tindakannya sendiri; menyadari bahwa tindakannya tersebut dilarang secara sosial; dan adanya kehendak bebas berkenaan dengan



tindakannya tersebut. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya apabila keadaan jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Selain itu, orang tersebut dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, menentukan tindakannya tersebut dilaksanakan atau tidak, serta mengetahui akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama SYAMSUL TAIYO alias TAYO dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu per satu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Demikian pula “*ancaman kekerasan*” dimaknai sebagai bentuk penekanan maksud bahwa akan terjadi suatu kekerasan sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa “*memaksa*” dimaknai sebagai suatu perbuatan memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diuraikan kembali pada pokoknya Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, yaitu sejak bulan Februari sampai April 2023. Persetubuhan tersebut dilakukan di dekat sumur, kamar belakang dan kamar depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Boro-Boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa **persetubuhan pertama** terjadi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di dekat sumur belakang rumah Terdakwa di Desa Boro-Boro. Awalnya saat ada pesta di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil dan memegang tangan Anak Korban serta membawanya ke belakang rumah. Saat di belakang rumah, Terdakwa lalu membaringkan Anak Korban di lantai dekat sumur sambil berlutut di depan Anak Korban dan mengajaknya bersetubuh sambil mengancam Anak Korban dengan berkata “**awas ko kalau kamu cerita sama orang, nanti kalo bilang dipukul**”. Pada saat itu Anak Korban sudah berusaha melakukan perlawanan namun ia tidak kuat melawan tenaga Terdakwa dan ia juga merasakan takut pada Terdakwa. Terdakwa kemudian mengangkat lutut Anak Korban dan menurunkan celana sor serta celana dalamnya sampai terlepas dari kedua kakinya. Terdakwa menyimpan celana sor dan celana dalam tersebut di samping kiri Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa berdiri dan membuka celana panjang Levi’s serta celana dalam yang ia gunakan lalu menyimpannya di samping kiri Anak Korban. Terdakwa lalu berlutut kembali di depan Anak Korban sambil membuka lebar kedua kaki Anak Korban lalu memegang penisnya yang sudah berdiri tegak menggunakan tangan kanan dan mengarahkannya masuk ke vagina Anak Korban. Setelah penisnya berada di bibir vagina Anak Korban, **Terdakwa**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong masuk penisnya tersebut ke dalam vagina Anak Korban. Setelah masuk, kedua tangan Terdakwa kemudian bertumpu di samping Anak Korban sedangkan kedua kaki Anak Korban berada di paha Terdakwa. *Terdakwa kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur hingga penisnya keluar masuk vagina Anak Korban.* Setelah menggerakkan pantatnya maju mundur sebanyak 8 kali, Terdakwa merasa spermanya akan keluar sehingga ia mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban hingga *ia mengeluarkan sperma di luar.* Terdakwa kemudian membersihkan penisnya menggunakan celana Anak Korban dan mereka memakai kembali celana dalam dan celananya masing-masing. Setelah itu, Anak Korban pergi sedangkan Terdakwa kembali berkumpul dengan warga sekitar di pesta;

Menimbang, bahwa *persetubuhan kedua* terjadi masih pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau 4 (empat) hari setelah persetubuhan pertama yang bertempat dalam kamar Terdakwa di Desa Boro-Boro. Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya;

Menimbang, bahwa *persetubuhan ketiga sampai kelima* terjadi masih pada bulan Februari 2023 di setiap malam bertempat di kamar rumah Terdakwa di Desa Boro-Boro. Pada saat itu Anak Korban datang berturut-turut ke rumah Terdakwa untuk bermalam dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya;

Menimbang, bahwa *persetubuhan keenam* terjadi pada bulan pertengahan bulan Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dalam kamar Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Boro-Boro. Saat itu Anak Korban kembali datang untuk bermalam di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya;

Menimbang, bahwa *persetubuhan ketujuh sampai kesepuluh* terjadi selama bulan April tahun 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dan juga pukul 04.00 WITA bertempat di kamar Terdakwa di Desa Boro-Boro. Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan antara bulan Februari sampai April 2023 dengan cara yang sama. Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali ketika ia dalam pengaruh minuman keras sedangkan 5 (lima) kali lainnya ketika ia dalam keadaan sadar. Selain itu, ketika menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa telah 2 (dua) kali mengeluarkan sperma di



dalam vagina Anak Korban dan 8 (delapan) kali mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena ia bernafsu melihat Anak Korban yang sering menginap di rumahnya. Selain itu, Terdakwa juga melihat Anak Korban cantik sehingga ia ingin menikmati tubuh Anak Korban. Selain Terdakwa, ternyata Anak Korban juga telah disetubuhi terlebih dahulu oleh Saksi UDARMAN alias FAREL sebanyak 3 (tiga) kali selama bulan November 2022 hingga menyebabkan Anak Korban menjadi hamil dan melahirkan anak melalui operasi caesar;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor: 356/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, dr. Raja Alfath Widyaiswara, M.H., Sp.FM., MHPE, telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan didapatkan **tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih lima bulan**. Selain itu, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7405082810130005 tanggal 17 Juli 2018, Anak Korban lahir di Boro-Boro R tanggal 15 Juni 2006 sehingga pada saat peristiwa persetubuhan tersebut **Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilandasi pada suatu kesengajaan dengan tujuan, yaitu suatu keinginan Terdakwa untuk “menikmati” tubuh Anak Korban. Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak dan perbuatan persetubuhan tersebut adalah dilarang namun Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan pula mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Andi Hamzah dalam bukunya berjudul *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, halaman 536, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) jika memenuhi 3 (tiga) syarat. *Pertama*, perbuatan itu merupakan perwujudan dari adanya kesatuan kehendak. *Kedua*, perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama. *Ketiga*, masing-masing perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang tidak terlalu lama;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diuraikan kembali pada pokoknya Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, yaitu sejak bulan Februari sampai April 2023. Persetubuhan tersebut dilakukan di dekat sumur, kamar belakang dan kamar depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Boro-Boro R Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara PDM-22/RP-9/08/2023 tanggal 25 September 2023 namun tidak sependapat terhadap 2 (dua) hal. *Pertama*, hal memberatkan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil. *Kedua*, pidana penjara sebagai pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat *pertama*, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan pada pokoknya kehamilan Anak Korban bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa. Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selama bulan Februari sampai April 2023 sedangkan masa kandungan Anak Korban pada bulan Mei berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor: 356/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 telah memasuki usia kehamilan kurang lebih lima bulan. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehamilan Anak Korban adalah akibat perbuatan Saksi UDARMAN alias FAREL yang telah menyetubuhinya terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan November 2022 karena masa kandungan Anak Korban relevan dengan waktu persalinannya yang terjadi bulan September 2023. Terhadap pendapat *kedua*, Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya mengatur jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya dan merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara filosofis, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan Negara terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan harus dipahami sebagai tindakan perbaikan agar Terdakwa kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan intelektual, mental dan spiritual yang lebih baik. Pada akhirnya Terdakwa dapat lebih menghormati norma hukum, agama dan kesucilaan dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang merupakan keponakannya sebanyak 10 (sepuluh) kali pada bulan Februari sampai April 2023 merupakan perbuatan yang tidak beradab dan sangat keji. Apalagi Anak Korban merupakan Penyandang Disabilitas Fisik yang memiliki Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai seorang paman, Terdakwa sepatutnya memberikan perlindungan sebaik mungkin terhadap Anak Korban. Sebaliknya, berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Desti Feloni, S.Sos, M.A.P, Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan, Anak Korban kehilangan rasa kepercayaan diri dan rasa takut berlebihan. Saat diperiksa di persidangan, Majelis Hakim pun dapat merasakan penderitaan yang dialami Anak Korban dari gestur, ekspresi dan gaya bicarannya. Anak Korban menyatakan bahwa selama ini ia tinggal dengan tantenya karena ibunya telah meninggal dunia sedangkan ayahnya secara tidak bertanggung jawab telah pergi meninggalkannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami tekanan psikis yang begitu berat di usianya yang seharusnya ia fokus belajar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa. Terdakwa dan Saksi UDARMAN pernah berupaya melakukan perdamaian secara adat yang mana mereka akan memberikan santunan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah) kepada Anak Korban dan keluarganya namun sampai saat ini tidak pernah ada;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, baik bagi Terdakwa, Anak Korban, keluarganya maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning; 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda; dan 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak yang disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;
- Terdakwa merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma;
- Terdakwa adalah paman yang seharusnya mengayomi dan memberikan perlindungan terhadap Anak Korban sebagai keponakannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali sepanjang bulan Februari sampai April 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL TAIYO alias TAYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda; dan
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Ttd.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Adl